



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 1999 SERI B No. 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 9 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1976 tentang Persewaan Tempat Parkir Bagi Kendaraan Bermotor Bukan Umum Dalam Kotamadya Salatiga yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1990 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah dan Jawa Barat:
 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
 5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan:

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamdya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;

- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- f. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- g. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan jasa pelayanan umum atas penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan umum;
- h. Retribusi Parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa untuk pelayanan dan penggunaan fasilitas Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- j. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi.
- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Jalan Umum.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan penediaan fasilitas parkir di tepi jalan umum .

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh pelayanan jasa tempat parkir di tepi Jalan Umum.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retibusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Parkir Di tepi Jalan Umum diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarif Retribusi Parkir Di tepi Jalan Umum adalah untuk biaya administrasi, biaya penyediaan marka dan rambu parkir serta biaya pengaturan parkir.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditetapkan untuk sekali parkir dengan waktu parkir maksimum selama 3 (tiga) jam, sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------|-----------|
| Roda 2 (dua) | Rp. 200,- |
| Roda 4 (empat) | Rp. 400,- |
| Roda lebih dari 4 (empat) | Rp. 600,- |
- (2) Kurang dari 3 (tiga) jam dihitung sama dengan 3 (tiga) jam.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan menggunakan fasilitas parkir ditepi Jalan Umum.

Pasal 12

Retribusi Terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KOTAMADYA DATI II SALATIGA
KETUA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

cap. ttd.

SUGIHARDJO

Drs. SUWARSO

D I S A H K A N :

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 974.33-063 tanggal 4 Pebruari 1999

Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

cap. ttd.

Drs. KAUSAR AS

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tanggal 8 Pebruari 1999

Seri B No.2

Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

NIP. 500 034 079

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 9 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menegaskan bahwa pajak dan retribusi meru-pakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintah berupa subsidi/bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Sejalan dengan hal tersebut dan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1976 tentang Persewaan Tempat Parkir Bagi Kendaraan Bermotor Bukan Umum dalam Kotamadya Salatiga yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1990.

Namun sejalan dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat maupun untuk mewujudkan komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi daerah yang lebih dititik beratkan di Tingkat II, maka Pemerintah memandang perlu meninjau kembali Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Fajak Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Sebagai realisasi dari maksud tersebut, maka Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

PENJELASAN ATAS

Sehubungan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut diatas berikut berbagai aturan pelaksanaannya serta dalam rangka terwujudnya ketertiban lalu lintas dan peningkatan pendapatan daerah untuk lebih menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu meninjau kembali terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 4 Tahun 1976 tentang Persewaan Tempat Parkir Bagi Kendaraan Bermotor Bukan Umum Dalam Kotamadya Salatiga yang telah diubah dua kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1990, untuk disesuaikan materinya.

Untuk melaksanakan maksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang baru tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d. 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Batas waktu maksimum untuk sekali parkir adalah 3 (tiga) jam. Untuk tambahan waktu berikutnya setiap 3 (tiga) jam dipungut retribusi yang sama.

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Yang dimaksud tidak diborongkan adalah semua proses kegiatan Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. namun tidak berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga

atau swasta. Tetapi dengan pertimbangan tertentu dan sangat selektif Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11 s/d 19 : Cukup jelas.

-----bs-----